



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-JAWA BARAT
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JABAR MASAGI

NOMOR	:	
NOMOR	:	119/238/KB/KS/XII/2018
NOMOR	:	119/KB.26-Disdik/2018
NOMOR	:	
NOMOR	:	420/PJ.76-Kukham/2018
NOMOR	:	07/MoU/Efbang & FB /2018
NOMOR	:	420/42/Huk/2018
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	073/7527/KSM
NOMOR	:	180/34/Disdik/2018
NOMOR	:	100/KB.47-Hms/2018
NOMOR	:	
NOMOR	:	420/KB.21-Disdik/2018
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	420/365-NK/2018
NOMOR	:	420/MoU.39-Disdik/2018
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	130.3/31/Pem/XII/2018
NOMOR	:	420/MoU.21-Banhuk.KD/2018
NOMOR	:	
NOMOR	:	
NOMOR	:	

050/166/KB/Pem/Huk/2018
5 Des 2018

Pada hari ini, Rabu, tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu delapan belas (05-12-2018), bertempat di Cirebon, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NURHAYANTI : Bupati Bogor, berkedudukan di Cibinong, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- BIMA ARYA SUGIARTO : Wali Kota Bogor, berkedudukan di Bogor, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- MOHAMMAD IDRIS : Wali Kota Depok, berkedudukan di Depok, Jalan Margonda Raya Nomor 54, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Depok.
- MARWAN HAMAMI : Bupati Sukabumi, berkedudukan di Pelabuhanratu, Jalan Siliwangi Nomor 10, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- ACHMAD FAHMI : Wali Kota Sukabumi, berkedudukan di Sukabumi, Jalan R. Syamsudin, SH Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
- IRVAN RIVANO MUCHTAR : Bupati Cianjur, berkedudukan di Cianjur, Jalan Siti Jenab Nomor 31, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- EKA SUPRIA ATMAJA : Plt. Bupati Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.
- RAHMAT EFFENDI : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bekasi.
- CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, berkedudukan di Karawang, Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

- ANNE RATNA MUSTIKA** : Bupati Purwakarta, berkedudukan di Purwakarta, Jalan Gandanegara Nomor 25, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- ATING RUSNATIM** : Plt. Bupati Subang, berkedudukan di Subang, Jalan Dewi Sartika Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- DICKY SAROMI** : Pj. Bupati Cirebon, berkedudukan di Sumber, Komplek Perkantoran Sumber, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
- DEDI TAUFIKUROHMAN** : Pj. Wali Kota Cirebon, berkedudukan di Cirebon, Jalan Siliwangi Nomor 84, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- ANNA SOPHANAH** : Bupati Indramayu, berkedudukan di Indramayu, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1 E, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- ACEP PURNAMA** : Bupati Kuningan, berkedudukan di Kuningan, Jalan Siliwangi Nomor 88, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
- KARNA SOBAHI** : Bupati Majalengka, berkedudukan di Majalengka, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
- DADANG M. NASER** : Bupati Bandung, berkedudukan di Soreang, Jalan Raya Soreang KM 17, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
- ODED MUHAMMAD DANIAL** : Wali Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- AJAY MUHAMMAD PRIATNA** : Wali Kota Cimahi, berkedudukan di Cimahi, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
- AA UMBARA SUTISNA** : Bupati Bandung Barat, berkedudukan di Ngamprah, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- DONY AHMAD MUNIR** : Bupati Sumedang, berkedudukan di Sumedang, Kawasan Induk Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang, Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 19, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- RUDY GUNAWAN** : Bupati Garut, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Sukapura Jalan Raya Sukapura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- BUDI BUDIMAN** : Wali Kota Tasikmalaya, berkedudukan di Tasikmalaya, Jalan Letnan Harun Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- IING SYAM ARIFIN** : Bupati Ciamis, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.
- ADE UU SUKAESIH** : Wali Kota Banjar, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi Nomor 49, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar.
- JEJE WIRADINATA** : Bupati Pangandaran, berkedudukan di Pangandaran, Kecamatan Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Para Bupati dan Wali Kota tersebut di atas, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** memiliki Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu "*Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi*". Untuk pencapaian Visi Tersebut, telah ditetapkan Misi Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif. Untuk melaksanakan Misi dimaksud, akan diselenggarakan Program Jabar Masagi, sebagai Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jawa Barat.

2. Program Jabar Masagi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), merupakan pembangunan karakter manusia sebagai aspek terpenting dalam keseluruhan proses pembangunan, mengingat peran manusia sebagai sumber daya utama yang menggerakkan pembangunan pada semua sektor kehidupan. Oleh karenanya pendidikan karakter sangatlah penting dan harus menjadi ruh atau inti dari proses pendidikan itu sendiri.
3. Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki kekayaan dan keragaman budaya yang bernilai tinggi, perlu mengupayakan terwujudnya nilai-nilai karakter yang digali dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat, yang hingga kini masih relevan dan diyakini mampu menjawab tantangan serta perubahan zaman. Upaya tersebut tengah dirintis dan diperjuangkan melalui Program Jabar Masagi, sebagai Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jabar Masagi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Kesepakatan Bersama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Program Jabar Masagi adalah program khas penguatan pendidikan karakter yang berbasis pada nilai kearifan lokal dan kesetaraan entitas yang ada di Jawa Barat untuk Menuju Manusia unggul dan mencapai Masagi (sejahtera) dengan berbekal pengembangan nilai belajar merasakan, belajar mengetahui, belajar melakukan, dan belajar hidup bersama.
2. Kearifan lokal di Jawa Barat terdiri atas Sunda Priangan, Cirebonan, dan Betawi.
3. Pendidikan Karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian melalui pendidikan budi pekerti yang hasilnya dapat terlihat dalam tindakan nyata seseorang melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan karakter positif lain.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Program Jabar Masagi di Jawa Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan pendidikan karakter berbasis budaya Jawa Barat, sehingga mampu menjawab tantangan serta perubahan zaman.

Pasal 3
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Program Jabar Masagi di Jawa Barat.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Program Jabar Masagi di lingkungan keluarga;
- b. Program Jabar Masagi di lingkungan sekolah; dan
- c. Program Jabar Masagi di lingkungan masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menetapkan kebijakan Program Jabar Masagi di Jawa Barat dan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Jabar Masagi.
- (2) PIHAK KESATU melakukan pembinaan, pendampingan dan penyiapan pelaksanaan Program Jabar Masagi di Kabupaten/Kota.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 7
LAIN-LAIN


- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 28 (dua puluh delapan) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 PIHAK KESATU,

 MOCHAMAD RIDWAN KAMILAH

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK,

MOHAMMAD IDRIS

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BOGOR,


BIMA ARYA SUGIARTO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOGOR,
NURHAYANTI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,
H. IRVAN RIVANO MUCHTAR


PEMERINTAH DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,

MARWAN HAMAMI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG,

SELITA NURRACHADIANA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BEKASI,

EKA SUPRIA ATMAJA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,



BUDI BUDIMAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN




SEJE WIRADINATA

PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJAR,



ADE UU SUKAESIH

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



IING SYAM ARIFIN